ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KONDISI KEUANGAN DAN PREFERENSI RISIKO WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL *MODERATING*

(Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan program sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

MURNI JULIANTI
NIM. 12030110120130

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun	: Murni Julianti
Nomor Induk Mahasiswa	: 120 30 110 120 130
Fakultas / Jurusan	: Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi	: **ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KONDISI KEUANGAN DAN PREFERENSI RISIKO WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL *MODERATING* (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang)**
Dosen Pembimbing	: Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.

Semarang, 26 Februari 2014

Dosen Pembimbing,

(Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.)
NIP. 19580525 199103 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Murni Julianti

Nomor Induk Mahasiswa : 120 30 110 120 130

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KONDISI KEUANGAN DAN PREFERENSI RISIKO WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL *MODERATING* (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 26 Februari 2014.

Tim Penguji :

1. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. (……..……..)

2. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si, Akt (……..……..)

3. Dr. Endang Kiswara, SE, M.Si, Akt (….....…….....……..)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Murni Julianti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel *Moderating*, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja atau tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah – olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 26 Februari 2014

Yang membuat pernyataan,

(Murni Julianti)
NIM : 12030110120130

ABSTRACT

This research aims to analyze the factors that infuence the compliance of individual taxpayers to pay taxes. This is a replication from Alabede's research in 2011 in Nigeria, but one variable is added in this research. We add taxpayer's knowledge and understanding about tax laws as independent variable because taxpayers in Indonesia espesially in Semarang City have a low knowledge about tax laws. This research is also using financial condition and risk preferences of taxpayers as a moderating variable.

Data were collected through questionnaire by convenience sampling distributed in the Primary Tax Office Candisari Semarang. Statistical tests were perfomed using Moderating test of regression. Statistic program in this research used SPSS 19.

The results of this research indicated that the perception of taxpayers on tax service quality and taxpayers knowledge of tax laws have positive effect on tax compliance. Financial condition and risk preferences of taxpayers also have role as a pure moderator which is strengthen or weaken the relationship between the dependent variable with the independent variables.

Implication of this research showed that taxpayer's compliance in Indonesia was low. Socialization was needed to increase the taxpayer's compliance. The socilization can be done through advertising on television, radio and newspaper. Direktorat Jenderal Pajak also need to regularly hold events that educated and entertain the taxpayer to have the willingness to pay their taxes.

Keywords : Tax service quality, taxpayer's knowledge of tax laws, taxpayer's Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Alabede pada tahun 2011 di Nigeria, tetapi dalam penelitian ini ditambahkan satu variabel independen yaitu pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Penambahan variabel disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak di Indonesia khususnya wajib pajak di Kota Semarang tentang peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel *moderating*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *convenience sampling* dengan sampel sebanyak 140 responden dari wajib pajak yang terdaftar dan masih aktif menjalankan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Candisari Semarang. Data yang digunakan yaitu data primer melalui kuesioner yang berisi jawaban – jawaban responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) menggunakan SPSS 19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak juga berperan sebagai *pure moderator* yang memperkuat maupun memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia khususnya di Kota Semarang. Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan dapat dilakukan melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar. Direktorat Jenderal Pajak juga perlu secara berkala mengadakan acara yang mendidik serta menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran untuk membayar kewajiban perpajakan.

Kata Kunci : Kualitas pelayanan perpajakan, Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, Kepatuhan wajib pajak

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sesungghnya ilmu pengetahuan menempatkan orang nya kepada kedudukan terhormat dan mulia (tinggi) . Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat " (H.R Ar- Rabii').
" Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Alloh akan memudahkan baginya jalan ke surga " (H.R Muslim).

Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.

- Evelyn Underhill

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

- Thomas Alva Edison

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:
Rabbi & Penutanku

Allah SWT
Nabi Muhammmad SAW
Ridhai dan rahmati segala usaha hambamu ini...

Ayahanda dan Ibundaku

Sugiyono & Daryatun

Terima kasih atas segenap ketulusan cinta
& kasih sayangnya selama ini
Do'a, pendidikan, perjuangan dan pengorbanan untuk Ananda...

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmad dan hidayah–Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **"ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KONDISI KEUANGAN DAN PREFERENSI RISIKO WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL *MODERATING* (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang)"** dengan baik.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Ph.D., Akt. Selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. H. M. Syafruddin, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, waktu serta saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Faisal, SE, M.Si., Akt. Selaku Dosen Wali Akuntansi S1 Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan demi kelancaran proses perkuliahan.
5. Kedua Dosen Penguji atas semua arahan, kesabaran dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.

7. Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Candisari Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di KPP Candisari.
8. Seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Candisari yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membantu penulis menjadi responden dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
9. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan motivasi, dukungan serta bantuan materi sehingga penulis dapat termotivasi untuk segera menyelesaikan studinya.
10. Kakak dan Adikku tersayang yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materi sehingga dapat memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman – teman dekat penulis, Umi Hanafi yang telah bersedia untuk mengantarkan penulis mencari data penelitian, Alfita Rakhmayani yang telah bersedia menemani penulis untuk membagikan kuesioner di KPP Pratama Candisari Semarang, Igha Melysa yang telah banyak memberikan penjelasan mengenai pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman Universitas Diponegoro Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang selama ini telah banyak memberikan bantuan selama proses perkuliahan.
13. Teman – teman TIM II KKN Kecamatan Tirto Desa Sidorejo 2013 : Pak Kordes Bagus, Mas Ervin, Nico, Mbak Siska, Annisa, Aisyah, Nurul, Isna, Priska dan lain – lain.
14. Teman – teman kos 51A perumda dan 26C yang telah menjalin kebersamaan selama kuliah sehingga proses perkuliahan dapat berjalan lancar dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan, pengalaman, kerjasama dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 26 Februari 2014

Penulis

Murni Julianti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv
ABSTRACT v
ABSTRAK vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
1.3.1 Tujuan Penelitian 11
1.3.2 Kegunaan Penelitian 13
1.4 Sistematika Penulisan 14
BAB II TELAAH PUSTAKA 16
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu 16
2.1.1 Pengertian Pajak 16
2.1.2 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan 18
2.1.3 *Self Assessment System* 18
2.1.4 Teori Atribusi 19
2.1.5 Teori Pembelajaran Sosial 21
2.1.6 Teori Prospek 22
2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak 25

2.1.8 Kualitas Pelayanan Perpajakan 26
2.1.9 Kondisi Keuangan Wajib Pajak 27
2.1.10 Preferensi Risiko Wajib Pajak 28
2.1.11 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan 29
2.1.12 Penelitian Terdahulu 30
2.2 Kerangka Pemikiran 34
2.3 Hipotesis Penelitian 38
BAB III METODE PENELITIAN 48
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 48
3.1.1 Variabel Independen 50
3.1.2 Variabel Dependen 52
3.3.3 Variabel *Moderating* 53
3.2 Populasi dan Sampel 54
3.3 Jenis dan Sumber Data 56
3.4 Metode Pengumpulan Data 57
3.5 Metode Analisis Data 57
3.5.1 Statistik Deskriptif 57
3.5.2 Uji Kualitas Data 57
3.5.2.1 Uji Reliabilitas 57
3.5.2.2 Uji Validitas 58
3.5.2.3 Uji *Non–Response Bias* 59
3.5.3 Uji Asumsi Klasik 59
3.5.3.1 Uji Normalitas Data 59
3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas 60
3.5.3.3 Uji Multikolinieritas 61
3.5.4 Pengujian Hipotesis 61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 66
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 66
4.1.1 Deskripsi dan Distribusi Kuesioner Penelitian 66
4.1.2 Deskripsi dan Demografi Responden 68

4.2 Analisis Statistik Deskriptif 71
4.3 Hasil Analisis Data 78
4.3.1 Uji Kualitas Data 78
4.3.2 Uji Asumsi Klasik..... 83
4.3.3 Uji Hipotesis 91
4.3.3.1 Pengujian Hipotesis 1 dan 2 91
4.3.3.2 Pengujian Hipotesis 3 dan 4 94
4.3.3.3 Pengujian Hipotesis 5 dan 6 97
4.3.3.4 Pengujian Hipotesis 7 dan 8 101
4.4 Pembahasan..... 106
4.4.1 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . 106
4.4.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..... 107
4.4.3 Pengaruh Variabel Moderasi Kondisi Keuangan terhadap Hubungan antara Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak 108
4.4.4 Pengaruh Variabel Moderasi Kondisi Keuangan terhadap Hubungan antara Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak 109
4.4.5 Pengaruh Variabel Moderasi Preferensi Risiko terhadap Hubungan antara Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak 110
4.4.6 Pengaruh Variabel Moderasi Preferensi Risiko terhadap Hubungan antara Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak 111

4.4.7 Pengaruh Variabel Moderasi Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko terhadap Hubungan antara Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak 112
4.4.8 Pengaruh Variabel Moderasi Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko terhadap Hubungan antara Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak 113
BAB V PENUTUP 114
5.1 Simpulan 114
5.2 Keterbatasan..... 116
5.3 Saran 117
DAFTAR PUSTAKA 118
LAMPIRAN – LAMPIRAN 121

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara - P	2
Tabel 1.2	Jumlah WPOP yang Terdaftar dan WPOP yang menyampaikan SPT di KPP Pratama Kota Semarang	9
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1	Ringkasan Variabel Penelitian, Dimensi, Indikator dan Skala Pengukuran.....	49
Tabel 4.1	Distribusi dan Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	67
Tabel 4.2	Profil Responden WP OP di KPP Pratama Candisari	69
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif pada masing – masing Variabel	71
Tabel 4.4	Kategori Mean Variabel Dependen dan Variabel Independen.....	74
Tabel 4.5	Jawaban Responden terhadap Variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan.....	75
Tabel 4.6	Jawaban Responden terhadap Variabel Preferensi Risiko	75
Tabel 4.7	Jawaban Responden terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	76
Tabel 4.8	Jawaban Responden terhadap Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan	77
Tabel 4.9	Jawaban Responden terhadap Variabel Kondisi Keuangan	78
Tabel 4.10	Uji Validitas Tiap Instrumen Penelitian.....	79
Tabel 4.11	Uji Reliabilitas Tiap Variabel	81
Tabel 4.12	Hasil uji *Non–Response Bias*	82
Tabel 4.13	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	84
Tabel 4.14	Hasil Uji Multikolinieritas	86
Tabel 4.15	Hasil Uji Glejser Model Regresi I.....	88
Tabel 4.16	Hasil Uji Glejser Model Regresi II	89
Tabel 4.17	Hasil Uji Glejser Model Regresi III	89
Tabel 4.18	Hasil Uji Glejser Model Regresi IV	90
Tabel 4.19	Hasil Uji Hipotesis	91
Tabel 4.20	Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	105

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 36

Gambar 2.1a Kerangka Pemikiran Teoritis Model I..... 36

Gambar 2.1b Kerangka Pemikiran Teoritis Model II 36

Gambar 2.1c Kerangka Pemikiran Teoritis Model III 37

Gambar 2.1d Kerangka Pemikiran Teoritis Model IV..... 37

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

LAMPIRAN A	Surat Ijin Penelitian.....	121
LAMPIRAN B	Kuesioner Penelitian	124
LAMPIRAN C	Hasil Uji Validitas.....	130
LAMPIRAN D	Hasil Uji Reliabilitas.....	138
LAMPIRAN E	Hasil Uji *Non–Response Bias*	140
LAMPIRAN F	Hasil Statistik Deskriptif.....	143
LAMPIRAN G	Hasil Uji Asumsi Klasik	145
LAMPIRAN H	Hasil Uji Hipotesis.....	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber Daya Keuangan negara berasal dalam bentuk penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (Alabede, *et.al*, 2011). Menurut Sri Rahayu (2010) sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar.

Selain dari pengumpulan pajak, penerimaan Negara berasal dari penerimaan bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak dapat berasal dari retribusi, keuntungan perusahaan Negara, denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman dari negara lain, sumbangan, hadiah, hibah, penyelenggaraan undian berhadiah, penerimaan pemerintah pusat, dan penerimaan pemerintah daerah. Dari semua penerimaan Negara tersebut, pajak penghasilan tetap menjadi sumber utama pendapatan pemerintah di beberapa Negara termasuk di Indonesia (Alabede,

2001; Olaofe, 2008 dalam Alabede *et al.*, 2011). Menurut Sri Sumardiyanti (2003) dalam buku Perpajakan Indonesia, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Tabel 1.1
Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara - P
Tahun 2013
(Rp Triliun)

Uraian		**Tahun 2013**
Pendapatan Negara		**1.502,0**
1.	Pendapatan Perpajakan	1.148,36
2.	Pendapatan Bukan Pajak	349,15
3.	Hibah	4,48
Belanja Negara		**1.726,19**
1.	Belanja Pemerintah Pusat	1.196,83
2.	Transfer ke Daerah	529,36
Surplus/ (Defisit)		**(224,2)**
Pembiayaan		**224,19**
1.	Dalam Negeri	241,06
2.	Luar Negeri	(16,87)

Sumber : *http://www.fiskal.depkeu.go.id*

Hammar, Jager dan Norddlow (2005) mengungkapkan apabila semua wajib pajak tidak mempunyai kewajiban membayar pajak maka pemerintah tidak akan berfungsi secara baik. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan – kegiatannya pemerintah membutuhkan biaya. Biaya – biaya yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah sebagian besar berasal dari pajak. Berdasarkan Tabel 1.1 hampir 76% pemerintah menganggarkan penerimaannya berasal dari pajak. Apabila wajib pajak tidak mempunyai kewajiban membayar pajak tentunya penerimaan pemerintah akan berkurang (kecil). Dengan penerimaan yang kecil

tersebut maka pemerintah tidak akan melaksanakan fungsinya dengan baik karena adanya kendala biaya untuk melaksanakan fungsi tersebut.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara adalah melalui optimalisasi *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pemungutan pajak. Agenda aksi Direktorat Jenderal Pajak berupa usaha *ekstensifikasi dan intensifikasi pajak,* dimana usaha *ekstensifikasi* perpajakan dilakukan melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Sedangkan usaha *intensifikasi* dapat dilakukan dengan cara: *Pertama,* memperluas basis penerimaan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/ potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. *Kedua,* memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM. *Ketiga,* meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pambayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh fiskus. *Keempat,* meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak,

meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. *Kelima*, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Pada saat ini banyak usaha – usaha mikro, kecil dan menengah yang mengalami perkembangan pesat. Tetapi banyak juga usahawan – usahawan yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak. Dari banyaknya wajib pajak yang sebenarnya sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak aktual, tetapi mereka belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka muncullah ketidaktaatan dalam membayar pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja, tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Pada awal tahun 1983, pemerintah Indonesia mulai menerapkan reformasi di bidang perpajakan secara menyeluruh. Sejak saat itulah, negara Indonesia mulai menganut *self assessment system* dimana para wajib pajak berhak untuk menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sistem ini akan aktif diterapkan dalam suatu negara apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang ada pada diri setiap masyarakat telah terbentuk. Sehingga tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun (Agustiantono, 2012).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya

kemauan membayar pajak tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak, seperti jalan – jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah – sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas – fasilitas publik lainnya (Hardiningsih dan Nila, 2011). Masyarakat sendiri dalam kenyataanya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010)

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak untuk membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak (Widayanti dan Nurlis, 2010).

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah khususnya yang sedang terjadi di Kota Semarang saat ini. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan

perpajakan yaitu dengan meuncurkan “Gayamsari Mobile Service”. Hal ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gayamsari Semarang dengan tujuan mendekatkan diri dengan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain ditunjang dengan pelayanan perpajakan yang modern diperlukan pelayanan dari pegawai pajak yang jujur, profesional dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tetapi pada kenyataannya, tidak semua pegawai pajak jujur dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Sering pegawai pajak menyalahgunakan kewenangannya untuk memanipulasi data terkaitdengan SPT wajib pajak seperti contoh kasus Gayus Tambunan pada tahun 2011 dan kasus Dhana Widyatmika pada tahun 2012. Dengan adanya kasus tersebutmaka wajib pajak merasa bahwa uang hasil pajak yang mereka bayarkan tidak dikelola dengan baik dan jujur. Oleh karena itu, kualitas pelayanan perpajakan dari pegawai pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila kualitas pelayanan pajak dari pegawai pajak sangat baik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat (Aryobimo, 2012).

Selain itu, dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak juga harus memperhatikan kondisi keuangan yang dimilikinya. Apabila penghasilan yang diterima telah melebihi penghasilan kena pajak (PKP), maka wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak dan wajib untuk melaporkan pajak penghasilan yang diterima wajib pajak ke kantor pajak. Wajib pajak juga harus dihadapkan oleh risiko yang harus dipertimbangkan ketika wajib pajak akan melakukan

kewajibannya dalam membayar pajak. Risiko yang sering dipertimbangkan wajib pajak antara lain risiko kesehatan, risiko keuangan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan (Aryobimo, 2012)

Kesadaran untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan diperlukan karena merupakan sarana untuk mewujudkan rasa nasionalisme, cinta kepada bangsa dan negara dimana uang dari hasil pajak tersebut digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak dengan kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel *moderating*.

Fokus riset ini adalah mencoba menambahkan 1 (satu) variabel yang dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Variabel yang ditambahkan tersebut adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Walaupun terdapat penambahan variabel, tetapi fokus pada penelitian hanya pada satu tujuan yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dari sinilah yang membedakan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Aryobimo (2012) variabel independen yang digunakan hanya 1 (satu) yaitu kualitas pelayanan fiskus, dan 2 (dua) variabel *moderating* yaitu kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak, sedangkan di penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel independen yaitu kualitas pelayanan pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, dan 2 (dua) variabel *moderating* yaitu kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak. Alasan penambahan variabel karena menurut kepala

kanwil DJP Jateng I Edi Slamet Irianto minimnya tingkat kepatuhan dikarenakan banyak terdapat tambahan wajib pajak baru yang kebanyakan lulusan sekolah dan kuliah dan saat ini belum memiliki pekerjaan serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak baru mengenai mekanisme penyampaian SPT, sehingga yang bersangkutan tidak menyampaikan SPT PPh tahunan (http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2013/04/pajak-jateng-tingkat-kepatuhan-penyampaian-spt-hanya-52/).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang keadaan, fenomena, dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan atau solusi/jawaban melalui suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alat – alat yang relevan.

Masalah yang terjadi beberapa tahun terakhir ini adalah bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak cenderung menurun sampai Pemerintah memasang banyak poster yang berisi agar masyarakat sadar akan pembayaran pajak. Oleh sebab itu penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak sangat diperlukan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan masalah "faktor – faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak". Variabel – variabel yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak adalah kualitas pelayanan pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak.

Dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT di KPP Pratama Kota Semarang (Tabel 1.2), persentase kepatuhan dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini memotivasi untuk dilakukan penelitian mengenai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Tabel 1.2
Jumlah WP OP yang Terdaftar dan WP OP yang Menyampaikan SPT Tahunan Di KPP Pratama Kota Semarang

TAHUN PAJAK	JML WP OP TERDAFTAR	JML SPT OP MASUK	PERSENTASE KEPATUHAN WP OP (%)	KET
2010	182.861	133.457	72,98	
2011	220.897	145.976	60,08	
2012	224.840	150.627	66,99	
2013	222.153	161.450	72,67	Data Sementara

Sumber : *Dashboard Kepatuhan DJP Kanwil I Jateng-Rekapitulasi Penerimaan SPT Tahunan WP OP tanggal proses data 11 Desember 2013*

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Semarang pada tahun pajak 2013 sebanyak 222.153. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun pajak 2013 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun pajak 2012 yaitu mengalami penurunan sebanyak 2.687 wajib pajak. Walaupun penurunan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tersebut dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam hal penyampaian SPT tahunan yang semula tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan pada tahun pajak 2012 sebesar 66,99% meningkat menjadi 72,67%, hal ini tetap merugikan Negara. Seharusnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya, tetapi pada tahun pajak 2013 ini jumlah wajib pajak orang pribadi justru mengalami penurunan. Berbagai upaya telah di lakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menjaring wajib pajak baru yang potensial serta upaya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal penyampaian SPT Tahunan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP OP di Kota Semarang?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP OP di Kota Semarang?
3. Apakah kondisi keuangan wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan dengan tingkat kepatuhan WP OP di Kota Semarang?
4. Apakah preferensi risiko wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan dengan tingkat kepatuhan WP OP di Kota Semarang?
5. Apakah kondisi keuangan wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan tingkat kepatuhan WP OP di Kota Semarang?

6. Apakah preferensi risiko wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan tingkat kepatuhan WP OP di Kota Semarang?
7. Apakah kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan dan tingkat kepatuhan WP OP di Kota Semarang?
8. Apakah kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan tingkat kepatuhan WP OP di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Sedangkan pada bagian kegunaan penelitian akan dijelaskan kegunaan penelitian bagi Pemerintah, masyarakat dan Ilmu pengetahuan.

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh tentang persepsi kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) dalam membayar pajak di Kota Semarang.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh tentang pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) dalam membayar pajak di Kota Semarang.

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh tentang kondisi keuangan wajib pajak terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) dalam membayar pajak di Kota Semarang.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh tentang preferensi risiko wajib pajak terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) dalam membayar pajak di Kota Semarang.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh tentang kondisi keuangan wajib pajak terhadap hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) dalam membayar pajak di Kota Semarang.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh tentang preferensi risiko wajib pajak terhadap hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) dalam membayar pajak di Kota Semarang.
7. Untuk menentukan apakah hubungan persepsi kualitas pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) dapat dimoderasi oleh kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak.

8. Untuk menentukan apakah hubungan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) dapat dimoderasi oleh kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberikan informasi :

1. Bagi Pemerintah

   Penelitian ini dapat memberikan umpan balik terhadap pemerintah mengenai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan dalam hal penerapan *self assessment system.* Sehingga Penerimaan pendapatan Pemerintah dari pajak dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia.

2. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak mengenai pentingnya membayar pajak sehingga dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak karena penerimaan pajak juga akan digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan masayarakat seperti pembangunan sarana umum, jalan raya, dan lain – lain.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab.

BAB I PENDAHULUAN

Unsur – unsur yang yang dimuat dalam bab ini yaitu: Latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan proposal penelitian ini.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai pendekatan permasalahan yang akan diteliti. Di samping itu terdapat pendokumentasian dan pengujian hasil dari penelitian – penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Dari usaha ini akan ditemukan kelemahan pada penelitian yang lalu, sehingga dapat dijelaskan dimana letak hubungan dan perbedaannya, hipotesis serta kerangka pemikiran yang disajikan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai variabel – variabel penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di bahas hasil penelitian, berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari penelitian tersebut, serta pembahasan hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis pada bab sebelumnya. Keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai landasan teori disertai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Di dalam landasan teori dijelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Kerangka pemikiran berisi uraian singkat tentang permasalahan yang diteliti. Sedangkan hipotesis adalah pernyataan singkat yang disimpulkan dari telaah pustaka.

2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Pada bagian landasan teori akan dijelaskan mengenai beberapa teori yang menjelaskan variabel penelitian. Beberapa teori tersebut berkaitan dengan definisi maupun tata cara perpajakan, serta beberapa teori lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu juga akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Undang – Undang No.36 tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak dengan subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. **Subyek pajak pribadi** yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. **Subyek pajak harta warisan belum dibagi** yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. **Subyek pajak badan** badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
    b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).
    c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
    d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
4. **Bentuk usaha tetap** yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang

tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.2 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan

Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Wajib Pajak dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang – undang.
2. Wajib Pajak Badan, adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia

2.1.3 *Self Assessment System*

Definisi *Self Assessment System* menurut KUP No.28 Tahun 2007 merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk :

1. Berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)

2. Menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Menurut penjelasan UU KUP No. 28 Tahun 2007 bahwa sistem pemungutan pajak *self assessment* mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan. Media atau surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak disebut Surat Pemberitahuan (SPT).

Kepercayaan yang diberikan oleh undang – undang kepada wajib pajak idealnya ditunjang dengan :

1. Kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan
2. Keinginan untuk membayar pajak terutang walaupun terpaksa
3. Kerelaan wajib pajak untuk menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku
4. Kejujuran wajib pajak untuk mengungkapkan keadaan sebenarnya

2.1.4 Teori Atribusi

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu – individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah

perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal (Ikhsan Lubis, 2010). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena tuntutan situasi atau lingkungan. Penentuan apakah penyebab perilaku secara internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor (Ikhsan Lubis, 2010) yaitu :

1. Perbedaan (*Distinctiveness*)

Perbedaan mengacu pada apakah seorang individu bertindak sama dalam berbagai keadaan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut dan sebaliknya.

2. Konsensus *(consensus)*

Konsesnsus mempertimbangkan bagaimana perilaku seorang individu dibandingkan dengan individu lain pada situasi yang sama. Jika setiap orang yang dihadapkan pada situasi yang sama menanggapi situasi tersebut dengan cara yang sama, kita dapat mengatakan perilaku tersebut menunjukkan konsensus. Ketika konsensus tinggi, satu atribusi eksternal diberikan terhadap perilaku seseorang. Namun, jika perilaku seseorang berbeda dengan orang lain, kita akan menyimpulkan penyebab perilaku individu adalah internal.

3. Konsistensi *(consistency)*

Seorang pengamat melihat konsistensi pada tindakan yang di ulangi sepanjang waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab – sebab internal, dan sebaliknya (Ikhsan Lubis, 2010).

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain: kondisi keuangan wajib pajak, preferensi risiko wajib pajak serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor pajak.

2.1.5 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa orang – orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Teori Pembelajaran sosial berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi dan teori ini juga mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan (observasional) dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran. Individu merespon pada bagaimana mereka merasakan dan mendefinisikan konsekuensi, bukan pada konsekuensi objektif itu sendiri. Empat proses untuk menentukan pengaruh sebuah model pada seorang individu (Robbins, 2008) :

1. Proses perhatian

   Individu belajar dari sebuah model hanya ketika mereka mengenali dan mencurahkan perhatian terhadap fitur – fitur pentingnya.

2. Proses penyimpanan

   Proses mengingat tindakan suatu model setelah model tersebut tidak lagi ada.

3. Proses reproduksi motorik

   Proses mengubah pengamatan menjadi tindakan. Proses reproduksi motorik menunjukkan bahwa individu itu dapat melakukan aktivitas yang dicontohkan oleh model tersebut.

4. Proses penguatan

   Proses yang mana individu – individu akan termotivasi untuk menampilkan perilaku yang dicontohkan model jika tersediakan insentif positif atau penghargaan (Robbins, 2008).

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya yaitu jika hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

2.1.6 Teori Prospek

Teori prospek dikembangkan oleh dua orang psikolog, Daniel Kahneman dan Amos Tversky diawal tahun 80an pada dasarnya mencakup dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan ekonomi (psikoekonomi). Awal mula teori prospek adalah

pada analisis perilaku seseorang dalam mengambil keputusan (ekonomi) didalam dua pilihan. Teori prospek dimulai dengan penelitian Kahneman dan Tversky (1979) terhadap perilaku manusia yang dianggap aneh dan kotradiktif dalam mengambil keputusan. Subjek penelitian yang sama diberikan pilihan yang sama namun diformulasikan secara berbeda, dan mereka menunjukkan dua perilaku yang berbeda. Ini oleh Kahneman dan Tversky disebut sebagai *risk aversion* dan *risk seeking behavior*. Contoh yang mereka kemukan adalah sebagai berikut: Orang akan mau menelusuri hampir seluruh toko yang ada pada sebuah kota agar memperoleh $5 lebih murah untuk sebuah kalkulator seharga $15, tetapi mereka tidak akan melakukannya agar memperoleh $5 lebih murah untuk jaket seharga $125. Di dalam teori prospek, disebutkan bahwa frame yang diadopsi seseorang dapat mempengaruhi keputusannya, dan dalam kondisi ketidakpastian orang akan memilih pilihan yang menghasilkan *expected utility* terbesar. Frame yang diadopsi sangat ditentukan oleh :

1. Formulasi masalah yang dihadapi
2. Norma dan kebiasaan, serta
3. Karakteristik para pengambil keputusan

Hal yang sangat penting dari study Kahneman dan Tversky adalah *experiment* mereka yang menunjukkan bahwa sikap tentang risiko menghadapi keuntungan (gain) akan sangat berbeda dengan sikap tentang risiko menghadapi kerugian. Contoh yang dikemukakannya sebagai berikut : sekelompok orang pada saat dihadapkan pada pilihan untuk pasti mendapatkan uang $1000 atau kurang lebih 50 persen dari kemungkinan mendapatkan uang $2500, ternyata orang akan

lebih memilih yang pasti yaitu sebesar $1000. Ini adalah contoh dari perilaku *risk aversion.* Akan tetapi, kelompok orang yang sama, jika kepadanya diberikan pilihan untuk pasti rugi sebesar $1000 atau kurang lebih 50 persen kemungkinan tidak akan rugi, maka mereka akan cenderung memilih pilihan yang lebih beresiko. Ini adalah contoh *risk seeking.*

Secara singkat dapat dikatakan teori prospek menunjukkan, bahwa orang akan memiliki kecenderungan irasional untuk lebih enggan mempertaruhkan keuntungan *(gain)* daripada kerugian *(loss).* Dalam kondisi rugi, seseorang akan cenderung lebih nekat menanggung risiko dibandingkan pada kondisi berhasil. Seseorang akan merasakan seolah – olah nilai kekalahan sejumlah uang tertentu dalam suatu taruhan lebih menyakitkan daripada nilai kemenangan dari sejumlah uang yang sama, sehingga dalam situasi rugi orang lebih nekat untuk menanggung risiko.

Teori prospek dapat dipakai untuk memotret banyak sekali fenomena perilaku manusia diberbagai bidang kehidupan, khususnya pada proses pengambilan keputusan yang kadang kala tidak masuk akal. Teori ini dipakai untuk mengukur (melakukan *measurement perspective*) terhadap perilaku orang atau organisasi dalam mengambil keputusan, untuk melihat dengan kacamata yang lebih jernih apakah orang atau organisasi tersebut berperilaku *risk aversion* atau *risk seeking*, dan apa pula yang melatar belakangi keputusannya itu (www.economist-suweka.blogspot.com).

Relevansi teori prospek terhadap kepatuhan wajib pajak adalah apabila seorang wajib pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib pajak tersebut belum

tentu akan tidak membayar kewajiban pajaknya. Karena apabila wajib pajak itu memiliki sifat *risk seeking* artinya walaupun wajib pajak memiliki risiko tinggi maka tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk tetap membayar pajak, sedangkan wajib pajak yang memiliki sifat *risk aversion* apabila wajib pajak memiliki risiko yang rendah maka wajib pajak justru akan menghindari kewajiban pajaknya (Aryobimo, 2012).

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Fidel (2010) mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :
    a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
    b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut; dan
    c. Surat Peberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun

sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut – turut, dengan ketentuan :
   a) Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang *(long form report)* dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan
   b) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.8 Kualitas Pelayanan Perpajakan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara – cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003 dalam Mauliani, 2012). Pelayanan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Salah satu cara untuk menempatkan hasil pelayanan yang lebih unggul daripada pesaing adalah dengan memberikan pelayanan yang baik, efesien dan cepat.

Seorang wajib pajak yang pada dasarnya juga berperan sebagai seorang pelanggan berhak mendapatkan pelayanan yang baik ketika melakukan transaksi dengan pihak Dirjen Pajak sebagai pihak penyedia layanan jasa. Dirjen pajak adalah penyedia jasa yang bersifat monopoli karena tidak adanya pesaing yang bergerak pada bidang sejenis. Meskipun begitu ketidakpuasan seorang pelanggan dalam hal ini wajib pajak terhadap layanan yang diberikan akan berakibat pada citra Dirjen Pajak dimata konsumen tersebut.

2.1.9 Kodisi Keuangan Wajib Pajak

Dari ketidakkonsistenan penelitian yang meneliti hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan beberapa variabel yang dipengaruhi khususnya faktor deteren (Dubin, Gratze dan Wilde, 1987; Dubin dan Wilde, 1988), penelitian yang menyatakan bahwa hubungannya mungkin dapat dimoderasi oleh beberapa variabel seperti kondisi keuangan. Ada beberapa indikasi dalam penelitian lain yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan seseorang (persyaratan) dan kewajiban keluarganya dapat memoderasi hubungan komitmen dan kinerja seseorang (Brett, Cron dan Slocum, 1995). Secara empiris, beberapa studi perilaku telah menunjukkan dukungan untuk efek *moderating* dari persyaratan keuangan pada perilaku individu (Brett *et al.,* 1995; Doran, Stone, Brief dan George, 1991). Implikasinya bahwa beban keluarga yang menjadi tanggung jawab seseorang mungkin dapat memoderasi komitmen dari seseorang untuk melunasi kewajibannya termasuk pembayaran pajak penghasilan. Implikasi efek *moderating* dari kondisi keuangan pada kepatuhan pajak dan faktor – faktor penentunya mungkin lebih jelas dalam masyarakat dimana ada tanggung jawab

keluarga yang tinggi dan tingkat kemiskinan sebagai kasus di beberapa Negara berkembang termasuk Indonesia (Brett *et al.,* 1995)

Kondisi keuangan seseorang mungkin secara positif atau negatif mempengaruhi kemauannya untuk memenuhi ketentuan pajaknya terlepas dari hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dan perilaku kepatuhan. Torgler (2003) mengungkapkan bahwa seseorang yang mengalami kesulitan keuangan akan merasa tertekan ketika mereka diharuskan membayar kewajibannya termasuk pajak. Bloomqist (2003) mengidentifikasi bahwa tekanan keuangan sebagai salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak dan Bloomqist juga berpendapat bahwa wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk karena pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan pajak dan perilaku kepatuhan, mematuhi kewajiban pajak bergantung antara lain pada kondisi keuangan individu. Dalam sebuah penelitian perilaku criminal, Carroll (1989) melaporkan bahwa kekurangan uang memotivasi individu untuk mencari kesempatan untuk terlibat dalam kejahatan.

2.1.10 Preferensi Risiko Wajib Pajak

Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik individu dimana akan mempengaruhi perilakunya (Sitkin dan Pablo, 1992). Dalam konseptualisasi preferensi risiko yang lengkap, terdapat tiga cakupan yang mungkin. Tiga cakupan preferensi risiko tersebut meliputi menghindari risiko, netral dalam

menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa sikap wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan (Alm dan Torgler, 2006; Torgler, 2003). Torgler (2007) menyampaikan bahwa keputusan wajib pajak individu dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko. Preferensi risiko individu merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori utilitas yang diharapkan dan teori prospek. Dasar teoritis yang tepat untuk memoderasi preferensi risiko dalam hubungan antara kepatuhan pajak dengan kualitas pelayanan pajak ditemukan dalam teori prospek. Teori ini mengungkapkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah artinya wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.1.11 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan

kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang *(Self Assessment System)*. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tau akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang di maksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar – benar paham, mereka akan tau sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

2.1.12 Penelitian Terdahulu

Alabede, *et al* (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh persepsi WP tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP dengan kondisi keuangan dan preferensi risiko WP sebagai variabel *moderating* di Nigeria dengan responden sebanyak 332 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi WP tentang kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan WP OP, sedangkan kondisi keuangan WP sebagai variabel moderasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap hubungan

antara persepsi WP tentang kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan WP OP. Preferensi risiko juga sebagai variabel moderasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan WP OP. Selain itu, gabungan antara kondisi keuangan dan preferensi risiko WP dalam memoderasi hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan WP OP berpengaruh positif dan signifikan.

Aryobimo (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh persepsi WP tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP dengan kondisi keuangan dan preferensi risiko WP sebagai variabel *moderating* (studi empiris terhadap WP OP di Kota Semarang) dengan responden sebanyak 400 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari tiga variabel independen maka dapat diketahui bahwa persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus, kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, variabel kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak juga sebagai variabel moderasi dimana kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Variabel preferensi risiko wajib pajak juga berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak.

Al Azim, dkk (2012) meneliti tentang Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak : Dimoderasi oleh kondisi keuangan dan preferensi risiko WP (Studi Empiris pada WP OP di Duri) dengan responden sebanyak 100

orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kondisi keuangan dan preferensi risiko WP juga berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara kualitas layanan pajak dengan kepatuhan pajak. 35,4% kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak, kondisi keuangan dan preferensi risiko WP. Sedangkan 64,6% kepatuhan pajak dipengaruhi oleh variabel lain.

Hardiningsih dan Yulianawati (2011) meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak *(The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax)* di KPP Pratama Jepara khususnya di dua Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara dengan jumlah responden sebanyak 94 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, kualitas layanan signifikan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan pengetahuan dan pemahaman WP tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Widayanti dan Nurlis (2010) meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak WP OP yang melakukan pekerjaan bebas (Studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Mengenai Faktor – Faktor yang Mempengaruhi WP OP dalam Membayar Pajak

Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil
Alabede, *et al* (2011)	- Kualitas Pelayanan Fiskus - Kondisi keuangan WP - Preferensi risiko WP - Kepatuhan WP	Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP, Kondisi keuangan sebagai variabel moderasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, Prefrensi risiko berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Moderasi kondisi keuangan dan preferensi risiko berpengaruh positif dan signifikan.
Aryobimo (2012)	- Kualitas Pelayanan Fiskus - Kondisi keuangan WP - Preferensi risiko WP - Kepatuhan WP	Kualitas pelayanan fiskus, kondisi keuangan dan preferensi risiko Wajib Pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak
Al-Azim, dkk (2012)	- Kualitas Pelayanan Fiskus - Kondisi keuangan WP - Preferensi risiko WP - Kepatuhan WP	35, 4 % kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak, kondisi keuangan dan preferensi risiko WP. Sedangkan 64,6 % kepatuhan pajak dipengaruhi oleh variabel lain.
Hardiningsih dan Yulianawati (2011)	- Kesadaran membayar pajak - Pengetahuan Peraturan Perpajakan - Pemahaman Peraturan Perpajakan - Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan - Kualitas Layanan Terhadap WP - Kemauan membayar pajak	Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, kualitas layanan signifikan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan pengetahuan dan pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
Widayanti dan Nurlis (2010)	- Kemauan membayar pajak - Kesadaran membayar pajak - Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan pajak - Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan	Faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan WP untuk membayar pajak. Faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan WP untuk membayar pajak

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di dalam penelitian ini berangkat dari variabel kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang di pengaruhi oleh kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel *moderating.* Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko wajib pajak.

Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) persamaan model regresi sehingga juga terdapat 4 (empat) model kerangka pemikiran yang dikembangkan. Dalam persamaan model regresi I, variabel independen yang digunakan yaitu kualitas pelayanan perpajakan dan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Dalam model regresi I, hanya menguji pengarug langsung variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dalam persamaan model regresi I tidak terdapat variabel *moderating*.

Dalam persamaan model regresi II variabel independen yang digunakan yaitu kualitas pelayanan perpajakan dan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan serta terdapat variabel *moderating* kondisi keuangan wajib pajak. Dalam model regresi II, kepatuhan wajib pajak diregresikan ke dalam variabel independen yaitu persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan

perpajakan kemudian diregresikan lagi dengan hasil perkalian dari variabel independen dengan variabel *moderating* yaitu kondisi keuangan wajib pajak.

Dalam persamaan model regresi III variabel independen yang digunakan yaitu kualitas pelayanan perpajakan dan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan serta terdapat variabel *moderating* preferensi risiko wajib pajak. Dalam model regresi III, kepatuhan wajib pajak diregresikan ke dalam variabel independen yaitu persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan kemudian diregresikan lagi dengan hasil perkalian dari variabel independen dengan variabel *moderating* yaitu preferensi risiko wajib pajak.

Dalam persamaan model regresi IV variabel independen yang digunakan yaitu kualitas pelayanan perpajakan dan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan serta terdapat variabel *moderating* kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak. Dalam model regresi IV, kepatuhan wajib pajak diregresikan ke dalam variabel independen yaitu persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan kemudian diregresikan lagi dengan hasil perkalian dari variabel independen dengan variabel *moderating* yaitu kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak.

Untuk lebih jelasnya hubungan variabel – variabel tersebut disajikan dalam gambar 2.1a – 2.1d berikut ini :

Model I

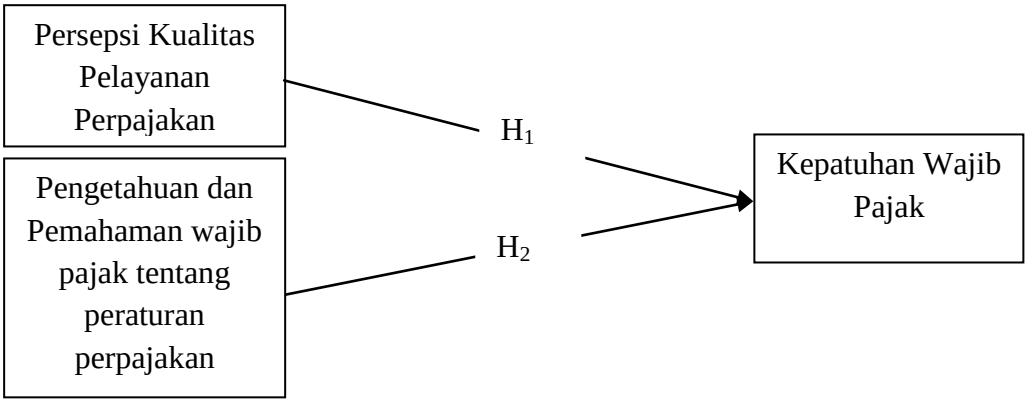

Gambar 2.1a
Kerangka Pemikiran Teoritis Model I

Model II

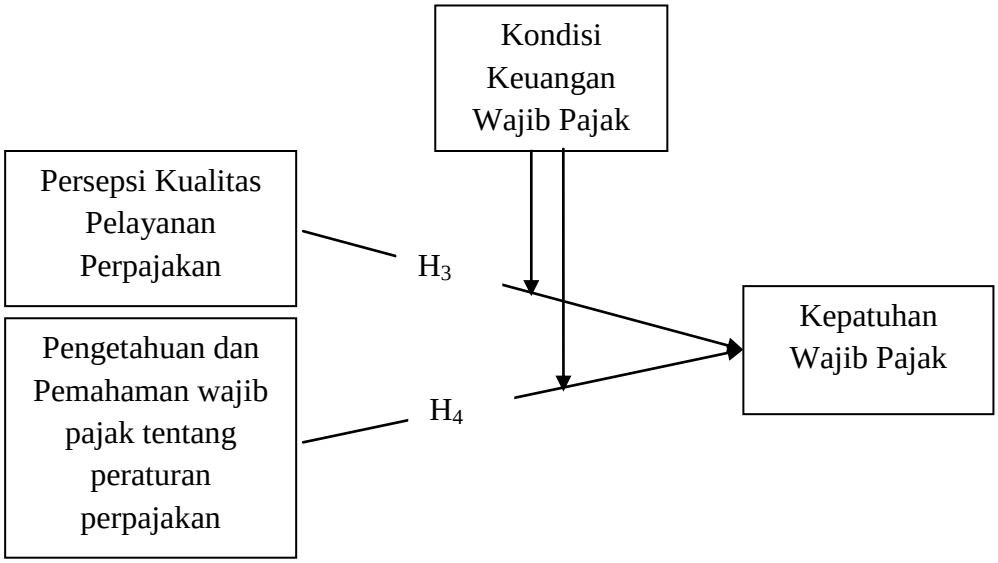

Gambar 2.1b
Kerangka Pemikiran Teoritis Model II

Model III

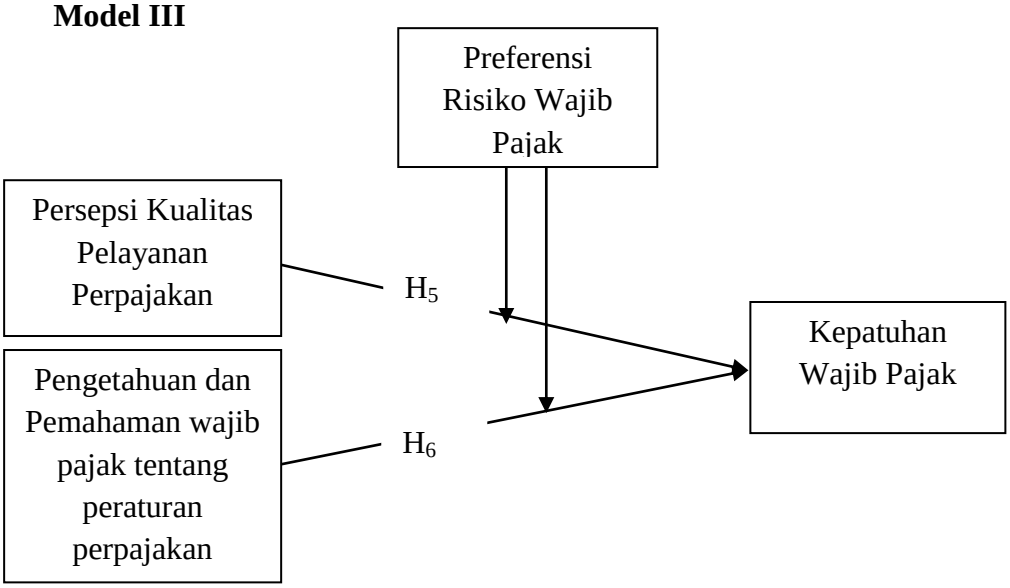

Gambar 2.1c
Kerangka Pemikiran Teoritis Model III

Model IV

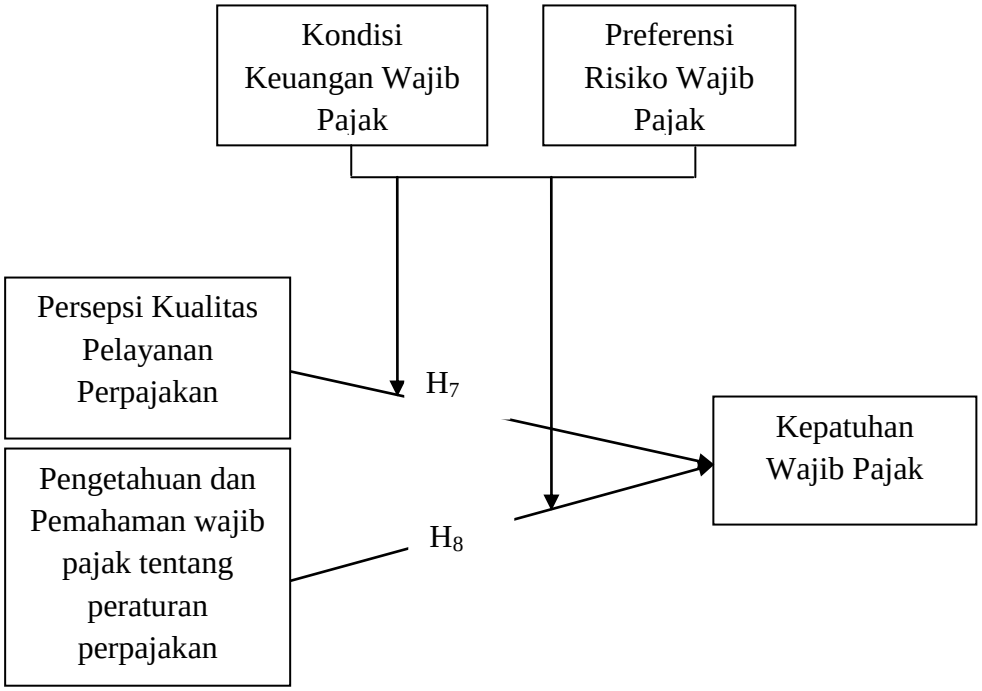

Gambar 2.1d
Kerangka Pemikiran Teoritis Model IV

2.3 Hipotesis Penelitian

Atas dasar kerangka pemikiran teoritis diatas, maka hipotesis yang akan dikembangkan dan akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.3.1 Pengaruh Persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Caro dan Garcia (2007) menunjukkan bahwa indikator kualitas pelayanan ditentukan oleh tiga faktor yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, dan hasil kualitas pelayanan. Yang dimaksud dari kualitas interaksi yaitu bagaimana cara fiskus dalam mengkomunikasikan pelayanan pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak puas terhadap pelayanannya. Kualitas lingkungan fisik yang dimaksud adalah bagaimana peranan kualitas lingkungan dari kantor pajak sendiri dalam melayani wajib pajak. Hasil kualitas pelayanan yang dimaksud adalah apabila pelayanan dari fiskus dapat memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka persepsi wajib pajak terhadap fiskus akan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Aryobimo, 2012).

Teori pembelajaran sosial sangat relevan untuk menjelaskan hubungan antara persepsi wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan fiskus dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak, apabila wajib pajak mempunyai pengalaman langsung mengenai pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak tersebut dan hasil pungutan pajaknya dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Oleh karena itu, apabila persepsi wajib pajak puas tentang pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka wajib pajak tersebut akan taat membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak di suatu negara

akan meningkat. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. *Pertama,* kepemilikan NPWP oleh wajib pajak. *Kedua,* pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. *Ketiga,* pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. *Keempat,* pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. *Kelima,* pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. *Keenam,* pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui *training* yang mereka ikuti.

Dari keenam indikator tersebut dapat dirumuskan hipotesis bahwa semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2 : Pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.3 Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Persepsi wajib pajak tentang Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Torgler (2003) mengungkapkan bahwa seseorang yang mengalami kesulitan keuangan akan merasa tertekan ketika mereka diharuskan membayar kewajibannya termasuk pajak. Bloomqist (2003) mengidentifikasi bahwa tekanan keuangan merupakan salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak dan Bloomqist juga berpendapat bahwa wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk karena pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya.

Teori pembelajaran sosial mengatakan seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Robbins, 2008). Apabila kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus sangat baik maka wajib pajak akan puas dan mempunyai pengalaman langsung dari pelayanan yang diberikan fiskus sehingga wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak. Penelitian dari White, dkk (1993) menggunakan teori prospek untuk memprediksi ketaatan wajib pajak. Hasil penelitian White, dkk menunjukkan bahwa wajib pajak yang berada pada posisi *due tax* memiliki kecenderungan untuk lebih tidak taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya dibandingkan dengan wajib pajak yang berada pada posisi *tax refund*.

Penelitian yang dilakukan oleh Alabede, Affrin dan Idris (2011) menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak secara langsung berpengaruh

negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di negara Nigeria. Namun berbeda hasilnya apabila kondisi keuangan sebagai variabel *moderating*. Penelitian Alabede, Affrin dan Idris (2011) juga menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak sebagai variabel *moderating* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kondisi keuangan sebagai variabel *moderating* dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Dalam penelitian ini kondisi keuangan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak baik maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan tinggi. Namun, apabila ditambahkan variabel kondisi keuangan wajib pajak maka hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat lebih kuat atau dapat lebih lemah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : Kondisi keuangan wajib pajak memoderasi hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

2.3.4 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kondisi Keuangan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan secara langsung berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun berbeda hasilnya apabila hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ditambahkan variabel kondisi keuangan wajib pajak sebagai variabel *moderating*.

Kondisi Keuangan sebagai variabel *moderating* dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini kondisi keuangan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan baik maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan tinggi. Namun, apabila ditambahkan variabel kondisi keuangan wajib pajak maka hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat lebih kuat atau dapat lebih lemah. Apabila wajib pajak puas dengan kondisi keuangannya maka hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan lebih kuat. Namun,

sebaliknya apabila wajib pajak tidak puas dengan kondisi keuangannya maka hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan melemah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H4 : Kondisi keuangan wajib pajak memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

2.3.5 Pengaruh Preferensi Risiko Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Torgler (2003) menyampaikan bahwa keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori utilitas yang diharapkan dan teori prospek. Dasar teori yang digunakan preferensi risiko dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pajak adalah teori prospek. Penelitian dari Alabede *et al*., (2011) menggunakan teori prospek untuk meneliti pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Alabede *et al.,* (2011) menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pibadi. Namun, dalam penelitian Alabede *et al.,* (2011) dijelaskan juga bahwa preferensi risiko sebagai variabel *moderating* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa variabel preferensi risiko secara langsung

dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tetapi apabila variabel preferensi risiko sebagai variabel *moderating* maka preferensi risiko dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel preferensi risiko dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H5 : Preferensi risiko memoderasi hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak

2.3.6 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Preferensi Risiko Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian yang dilakukan oleh Alabede, Affrin dan Idris (2011) menunjukkan bahwa Preferensi Risiko wajib pajak secara langsung berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Namun, dalam penelitian Alabede *et al.*, (2011) dijelaskan juga bahwa preferensi risiko sebagai variabel *moderating* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa variabel preferensi risiko secara langsung dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tetapi apabila variabel preferensi risiko sebagai variabel *moderating* maka preferensi risiko dapat

memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel preferensi risiko diduga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H6 : Preferensi Risiko memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman WP tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

2.3.7 Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Preferensi Risiko Wajib Pajak, Persepsi tentang Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ada indikasi dalam penelitian – penelitian mengenai perilaku bahwa kondisi keuangan seseorang dan kewajibannya memoderasi hubungan komitmen orang tersebut dan kinerja (Brett, Cron dan Slocum, 1995; Mathieu dan Zajac, 1990). Secara empiris, beberapa penelitian mendukung pengaruh moderasi dari kondisi keuangan dalam perilaku seseorang (Brett *et al*., 1995; Doran, Stone, Brief dan George, 1991). Maksudnya beban keuangan mungkin dapat mempengaruhi komitmen seseorang untuk menbebaskan kewajibannya termasuk utang pajak.

Pengertian pengaruh moderasi kondisi keuangan seseorang terhadap kepatuhan pajak dan faktor penentu lainnya mungkin lebih jelas apabila diterapkan dalam negara berkembang seperti Nigeria dan Indonesia (Brett *et al.*, 1995). Hasil penelitian yang dilakukan Alabede *et al.,* (2011) menunjukkan bahwa variabel moderasi kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak berpengaruh

positif dan signifikan dalam hubungan antara persepsi kualitas pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel *moderating*. Kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel *moderating* dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan variabel kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak secara bersama – sama untuk memoderasi hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H7 : Kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak secara bersama – sama memoderasi hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak

2.3.8 Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Preferensi Risiko, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian yang dilakukan Alabede *et al.,* (2011) menunjukkan bahwa variabel moderasi kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam hubungan antara persepsi kualitas pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel *moderating*. Kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel

moderating dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan variabel kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak secara bersama – sama untuk memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis kedelapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H8 : Kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak secara bersama – sama memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai variabel penelitian dan operasional variabel yang mendeskripsikan variabel – variabel secara operasional, yaitu sampai dengan cara pengukurannya. Selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian yang menjelaskan siapa saja yang dijadikan responden untuk keperluan penelitian.

Kemudian jenis dan sumber data, apakah menggunakan data primer atau sekunder, dilanjutkan dengan metode pengumpulan data, dan terakhir melakukan analisis data.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan perpajakan, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel *moderating*. Penelitian ini menggunakan variabel kualitas pelayanan perpajakan, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan sebagai variabel independen, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen serta kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel *moderating*.

Ringkasan variabel penelitian, dimensi, indikator, dan skala pengukuran ditunjukkan dalam Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Ringkasan Variabel Penelitian, Dimensi, Indikator dan Skala Pengukuran

Variabel (X/Y/M)	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan (Y)	Bagaimana Wajib Pajak Mematuhi Hukum dan Peraturan	✓ Penyampaian Laporan Pajak ✓ Penghitungan Jumlah Pajak ✓ Penyampaian SPT ✓ Pembayaran Pajak Sesuai Besaran Pajak ✓ Pembayaran Pajak Tepat Waktu	Skala Interval
Kualitas Pelayanan (X_1)	Tingkat Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan	✓ Kualitas Interaksi ✓ Kualitas Lingkungan Fisik ✓ Hasil Kualitas pelayanan	Skala Interval
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X_2)	Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak tentang Peraturan	✓ Kepemilikan NPWP ✓ Pengetahuan dan Pemahaman Hak dan Kewajiban Wajib Pajak ✓ Pengetahuan dan Pemahaman PTKP, PKP, Tarif Pajak, SSP, Faktur Pajak, dan Sanksi Pajak	Skala Interval
Kondisi Keuangan (M_1)	Kondisi Keuangan yang dimiliki Wajib Pajak	✓ Tingkat Penghasilan ✓ Kepuasan terhadap pengasilan yang diperoleh	Skala Interval
Preferensi Risiko (M_2)	Tingkat Risiko yang dimiliki Wajib Pajak	✓ Risiko Keuangan ✓ Risiko Kesehatan ✓ Risiko Sosial ✓ Risiko Pekerjaan ✓ Risiko Keselamatan	Skala Interval

Sumber : Data Primer yang diolah, 2013

3.1.1 Variabel Independen

1. Kualitas Pelayanan Perpajakan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara – cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003 dalam Al Azim, 2012). Karena variabel persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan merupakan *Latent variable* (Variabel *Latent* atau *unobserved* (sering juga disebut konstruk) yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi – dimensi yang diamati atau indikator – indikator yang diamati). Biasanya indikator – indikator ini diamati dengan menggunakan kuesioner atau angket yang bertujuan untuk mengetahui pendapat responden tentang suatu hal. Oleh karena itu, variabel kualitas pelayanan perpajakan diukur dengan menggunakan pertanyaan dalam bentuk kuesioner dimana responden diberikan pertanyaan – pertanyaan sebanyak 23 pertanyaan yang didesain dalam kuesioner penelitian. Ke–23 pertanyaan itu merupakan indikator – indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan. Ke–23 indikator pertanyaan tersebut merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Alabede (2011). Indikator – indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala *Likert* 5 poin mulai dari : 1 = Sangat tidak setuju; 2 = Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat Setuju.

2. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Indikator pengetahuan peraturan perpajakan disini antara lain;

a) Kepemilikan NPWP bagi setiap wajib pajak yang mempunyai penghasilan.
b) Pengetahuan akan kepemilikan NPWP yang sudah terdaftar di KPP.
c) Pengetahuan bahwa NPWP ini sarana pengadministrasian pajak.
d) Pengetahuan akan NPWP ini sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak untuk menjaga ketertiban membayar pajak.
e) Pengetahuan bahwa NPWP hanya diberikan pada setiap wajib pajak, kecuali wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan harta dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan NPWP suaminya.
f) Pengetahuan bahwa jika wajib pajak yang sudah ber–NPWP mempunyai kewajiban untuk membayar pajak secara berkala.
g) Pengetahuan akan peraturan perpajakan dapat diperoleh melalui pengajaran dan pelatihan.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan maka cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat. Indikator pemahaman akan peraturan perpajakan antara lain :

a) Pemahaman wajib pajak yang mau membayar pajak harus mempunyai NPWP.
b) Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan.
c) Pemahaman akan sanksi perpajakan jika mereka lalai akan kewajibannya.
d) Pemahaman wajib pajak akan PTKP, PKP, dan Tarif Pajak.
e) Pemahamanan akan SSP, Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan harus mencantumkan NPWP.
f) Paham akan pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 (lima belas digit).
g) Pemahaman akan peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Indikator – indikator pertanyaan tersebut merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Nila dan Pancawati (2011). Indikator – indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala *Likert* 5 poin mulai dari : 1 = Sangat tidak setuju; 2 = Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat Setuju.

3.1.2 Variabel Dependen

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan bagaimana wajib pajak dalam mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Indikatornya:

a) Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu
b) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
c) Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu
d) Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang
e) Melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu

Indikator – indikator pertanyaan tersebut merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Aryobimo (2012). Indikator – indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala *Likert* 5 poin mulai dari : 1 = Sangat tidak setuju; 2 = Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat setuju.

3.1.3 Variabel *Moderating*

Variabel *moderating* adalah Variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel *moderating* dalam penelitian ini adalah kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak.

1. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Definisi kondisi keuangan wajb pajak adalah tingkat kepuasan wajib pajak terhadap kondisi keuangan wajib pajak itu sendiri dan keluarganya (Lago – Penas, 2009; Torgler, 2003). Variabel ini diukur menggunakan skala likert 1 – 5. Dimana nilai 5 adalah wajib pajak sangat puas dengan kondisi keuangan wajib pajak itu sendiri. Nilai 4 adalah wajib pajak puas dengan kondisi keuangan wajib pajak itu sendiri. Nilai 3 adalah wajib pajak netral dengan kondisi keuangan wajib pajak itu sendiri. Nilai 2 adalah wajib pajak kurang puas dengan kondisi keuangan wajib pajak itu sendiri. Nilai 1 adalah wajib pajak sangat tidak puas dengan kondisi keuangan wajib pajak itu sendiri. Indikator pertanyaan tersebut merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Alabede (2011).

2. Preferensi Risiko Wajib Pajak

Variabel preferensi diukur dengan menggunakan preferensi umum wajib pajak dengan mengambil risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan. Risiko keuangan misalnya main judi, risiko berinvestasi, risiko berwirausaha. Risiko kesehatan misalnya merokok, diet buruk, konsumsi alkohol berlebihan. Risiko Sosial misalnya pemilu, perubahan kebijakan pemerintah. Risiko pekerjaan misalnya PHK. Risiko keselamatan misalnya tidak menggunakan sabuk keselamatan dalam mengendarai mobil, tidak menggunakan helm ketika naik motor. Indikator – indikator pertanyaan tersebut merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Alabede (2011). Pengukuran indikator – indikator risiko tersebut menggunakan skala *Likert* 5 poin mulai dari : 1 = Sangat tidak setuju; 2 = Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat Setuju

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu yang tergolong dalam wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang masih aktif menjalankan kewajiban perpajakannya dan terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang. Alasan pemilihan wajib pajak orang pribadi untuk menindaklanjuti penelitian terdahulu yaitu penelitian Aryobimo (2012) yang juga telah meneliti kepatuhan pajak dengan subyek orang pribadi. Alasan pemilihan Kota Semarang, karena tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang dalam penyampaian SPT hingga batas

akhir penyampaian 31 Maret 2013 mengalami penurunan yaitu dari 61% pada tahun 2012, menjadi 52% pada periode Maret 2013, sedangkan pemilihan lokasi penelitian di KPP Pratama Candisari Semarang karena KPP Pratama Candisari Semarang merupakan salah satu KPP di Kota Semarang yang memiliki jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar terbanyak di antara KPP lainnya yaitu sebanyak 70.304 wajib pajak orang pribadi sebagai populasi dalam penelitian ini.

Adapun penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini digunakan rumus *Slovin* (Aryobimo, 2012) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : error, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%)

Berdasarkan data dari KPP Pratama Candisari Semarang jumlah wajib pajak orang pribadi yang masih aktif menjalankan kewajiban perpajakannya hingga tahun 2013 sebanyak 70.304 wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu jumlah sampel minimal untuk penelitian ini dengan *e (error)* sebesar 10% adalah :

$$n = \frac{70304}{1 + 70304(10\%)^2}$$

n = 99,86 dibulatkan 100 sampel

Berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel, tetapi untuk mengantisipasi tidak kembalinya kuesioner penelitian dan tidak lengkapnya pengisian kuesioner oleh responden maka ditetapkan jumlah sampel (kuesioner) yang akan disebar dalam penelitian ini adalah sebanyak 160 kuesioner dengan asumsi tingkat *responden rate* sebesar 70%.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Convenience Sampling,* yaitu metode penetapan sampel dengan berdasarkan kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang dan masih aktif menjalankan kewajiban perpajakannya. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei langsung menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala *Likert* lima point yaitu mulai point 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan point 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N) Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata – rata *(mean)*, nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian.

3.5.2. Uji Kualitas Data

1. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Menurut Ghozali (2011), suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : *Pertama*,

Repeated Measure atau pengukuran ulang (responden disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya). *Kedua*, *One Shot* atau pengukuran sekali saja (pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan). SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Menurut Ghozali (2011), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70.

2. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Menurut Ghozali (2011), suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df)= n – 2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Untuk menguji apakah masing – masing indikator valid atau tidak, dengan melihat tampilan output *Cronbach Alpha* pada kolom *Correlated item – Total Correlation*. Kemudian nilai *Correlated item – Total Correlation* dibandingkan dengan hasil perhitungan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka dapat disimpulkan semua indikator valid.

3. Uji *Non–Response Bias*

Uji *Non–Response Bias* dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan karekteristik sampel dari responden yang menjawab kuesioner pada penelitian hari pertama dengan responden yang menjawab kuesioner pada penelitian hari kedua.

Pegujian *non response bias* dilakukan dengan uji independen sample T–Test untuk melihat perbedaan karekteristik sampel dari responden yang menjawab kuesioner pada penelitian hari pertama dengan responden yang menjawab kuesioner pada penelitian hari kedua. Apabila nilai t_{hitung} menunjukkan tingkat signifikansi diatas 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara rata – rata skor jawaban pada 2 kelompok responden, sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok berasal dari populasi yang sama (Muhammad, 2008).

3.5.3. Asumsi Klasik

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria *BLUE (Best, Linear, Unbiased Estimator).*

Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

3.5.3.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dan PP

plot *standardized residual*. Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji normalitas data dilihat dari kedua hal tersebut, nilai Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 dan PP plot *standardized residual* mendekati garis diagonal, maka data terdistribusi normal.

3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan beberapa macam cara, antara lain adalah dengan menggunakan uji glejser dan uji scatterplot. Uji glejser, mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2011). Kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan semua variabel bebas. Apabila terdapat variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap residual absolut, maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Uji scatterplot yaitu melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y

sesungguhnya) yang telah di-*studentized*. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

3.5.3.3 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilakukankan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar independent variabel dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai *tolerance value* adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance value* kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinieritas.

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur yang didasarkan kepada bukti sampel dan teori probabilitas yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis yang bersangkutan merupakan pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji adanya pengaruh kualitas pelayanan perpajakan, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang

peraturan perpajakan, kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Candisari Semarang.

Untuk menguji pengaruh masing – masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini digunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) atau terdapat unsur variabel *moderating*. Alasan penggunaan alat analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) karena dalam penelitian ini terdapat variabel *moderating*. Dalam uji hipotesis penelitian ini dibagi ke dalam empat model regresi. Satu model regresi dalam penelitian ini dianalisis menggunakan regresi linear biasa (tidak ada efek *moderating*). Tiga model regresi yang lain dianalisis menggunakan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) karena terdapat efek *moderating*.

Model 1 dimana variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak diregresikan ke dalam variabel persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan dan variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Dimana dalam model satu dianalisis menggunakan regesi linear biasa yang tidak terdapat efek *moderating*. Persamaan matematis dalam model 1 adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{KPT = a + b_1KPP + b_2PPWP + } \boldsymbol{e}$$

Keterangan :

KPT : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b_1, b_2 : Koefisien arah regresi

KPP : Kualitas Pelayanan Perpajakan

PPWP : Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan

e : Variabel pengganggu *(Error)*

Model 2 dimana dalam model dua ini terdapat efek variabel *moderating* yaitu kondisi keuangan wajib pajak dimana variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak diregresikan kedalam variabel independen yaitu persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan dan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, dan diregresikan lagi dengan hasil perkalian dari variabel independen dan variabel *moderating*. Persamaan matematis dalam model 2 adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{KPT=a+b_1KPP+b_2PPWP+b_3KPP.KK+b_4PPWP.KK + \mathit{e}}$$

Keterangan:

KPT : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 : Koefisien arah regresi

KPP : Kualitas Pelayanan Perpajakan

PPWP : Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan

KPP.KK : Interaksi kualitas pelayanan perpajakan dengan kondisi keuangan

PPWP.KK : Interaksi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang Peraturan perpajakan dengan kondisi keuangan wajib pajak

e : Variabel pengganggu *(Error)*

Model 3 dimana dalam model tiga ini terdapat efek variabel *moderating* yaitu preferensi risiko wajib pajak dimana variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak diregresikan kedalam variabel independen yaitu persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan dan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, dan diregresikan lagi dengan hasil perkalian dari variabel independen dan variabel *moderating*. Persamaan matematis dalam model 3 adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{KPT=a+b_1KPP+b_2PPWP+b_3KPP.PR+b_4PPWP.PR + \mathit{e}}$$

Keterangan:

KPT	: Kepatuhan Wajib Pajak
a	: Konstanta
b_1, b_2, b_3, b_4	: Koefisien arah regresi
KPP	: Kualitas Pelayanan Perpajakan
PPWP	: Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan
KPP.PR	: Interaksi kualitas pelayanan perpajakan dengan preferensi risiko
PPWP.PR	: Interaksi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang Peraturan perpajakan dengan preferensi risiko wajib pajak
e	: Variabel pengganggu *(Error)*

Model 4 dimana dalam model empat ini terdapat dua efek variabel *moderating* yaitu kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak dimana variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak diregresikan kedalam variabel independen yaitu persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan dan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, dan diregresikan lagi

dengan hasil perkalian dari variabel independen dan variabel *moderating*. Persamaan matematis dalam model 4 adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{KPT = a + b_1KPP + b_2PPWP + b_3KPP.KK.PR + b_4PPWP.KK.PR + \mathit{e}}$$

Keterangan:

KPT	: Kepatuhan Wajib Pajak
a	: Konstanta
b_1, b_2, b_3, b_4	: Koefisien arah regresi
KPP	: Kualitas Pelayanan Perpajakan
PPWP	: Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan
KPP.KK.PR	: Interaksi kualitas pelayanan perpajakan dengan kondisi Keuangan dan preferensi risiko wajib pajak
PPWP.KK.PR	: Interaksi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kondisi Keuangan dan preferensi risiko wajib pajak
e	: Variabel pengganggu *(Error)*

Selain itu, uji hipotesis juga dilakukan dengan menggunakan uji signifikansi (uji statistik F) dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t). Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas/variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama – sama terhadap variabel terikat/variabel dependen. Sedangkan, uji statistik t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas/variabel independen secara individual dapat menerangkan variabel terikat/variabel dependen.